



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 22 TAHUN 2013

TENTANG

PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memotivasi peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat sebagai wajib pajak dalam peningkatan pungutan pajak daerah, perlu menyelenggarakan bulan panutan pajak dengan memberikan penghapusan terhadap bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya serta penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Penyerahan Kedua dan Seterusnya Serta Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 31);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR ATAS PENYERAHAN KEDUA DAN SETERUSNYA SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut Kepala UPT DPPKD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten.
8. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
9. Pajak daerah selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

11. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Pajak Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.
14. Sanksi administrasi adalah denda yang dikenakan terhadap keterlambatan pendaftaran dan/atau pembayaran termasuk bunga kas.
15. Mutasi masuk adalah perpindahan pendaftaran kendaraan bermotor baik antar daerah se-Provinsi Banten maupun dari Provinsi lain ke Provinsi Banten.
16. Ubah bentuk kendaraan adalah perubahan bentuk pada fisik kendaraan bermotor yang karena adanya penambahan atau ubah fungsi kendaraan.
17. Ganti mesin adalah penggantian mesin pada kendaraan bermotor dari mesin lama diganti dengan mesin baru.

BAB II JENIS DAN SUBJEK PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

- (1) Penghapusan BBNKB atas penyerahan kedua dan seterusnya, berupa:
 - a. pokok;
 - b. denda.
- (2) Penghapusan PKB berupa sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran.

Bagian Kedua
Subjek Penghapusan

Pasal 3

Penghapusan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberikan kepada:

- a. wajib pajak yang melakukan Pendaftaran kendaraan bermotor mutasi masuk dengan ubah bentuk atau ganti mesin kendaraan bermotor;
- b. wajib pajak yang melakukan pendaftaran kendaraan bermotor mutasi masuk baik dari dalam dan luar Provinsi Banten.

Pasal 4

Penghapusan PKB berupa sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan kepada:

- a. wajib pajak yang melaksanakan pendaftaran kendaraan bermotor lewat dari tanggal jatuh tempo;
- b. wajib pajak yang melakukan pendaftaran mutasi masuk.

BAB III

MASA BERLAKU DAN KETENTUAN PENGHAPUSAN

Bagian Kesatu

Masa Berlaku

Pasal 5

Penghapusan BBNKB dan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai berlaku pada saat diundangkannya Peraturan Gubernur ini sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

Bagian Kedua

Ketentuan Penghapusan

Pasal 6

Penghapusan BBNKB dan Sanksi Administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. wajib pajak yang melaksanakan pendaftaran dan/atau pembayaran bertepatan dengan tanggal pengundangan Peraturan Gubernur ini sampai tanggal 31 Maret 2014;

- b. wajib pajak yang mendaftarkan dan/atau membayarkan melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilaksanakan penetapan dengan mencantumkan BBNKB dan Sanksi Administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 7

Laporan hasil pelaksanaan penghapusan BBNKB dan sanksi administrasi PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disampaikan Kepala UPT DPPKD se-Provinsi Banten, kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendapatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 4 Oktober 2013

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH


Diundangkan di Serang
pada tanggal : 4 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2013 NOMOR 22
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008